

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BEJI**

**NOMOR .140/21/ 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

**DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM**

**KEPALA DESA BEJI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat desa untuk ikut serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka dipandang perlu dibentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Desa Beji 2. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Beji |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Beberita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569.); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32); 13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47); 14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76); 15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 55); 16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57); 17. Peraturan Desa Beji Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Beji ( Lembaran Desa Beji Nomor 04 Tahun 2016 ). 18. Peraturan Desa Beji Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Hak Asal Usul Kewenangan Desa( Lembaran Desa Beji Nomor 09 Tahun 2018 ). 19. Peraturan Desa Beji Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Desa Beji Nomorn 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa ( RPJMDes 2013-2019 ), ( Lembaran Desa Beji Nomor 10 Tahun 2018 ). 20. Peraturan Desa Beji Nomor 3 tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKPDes ) Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 ). 21. Peraturan Desa Beji Nomor 4 tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Desa Beji Nomor 4 Tahun 2019 ). 22. Peraturan Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Beji Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 ). 23. Peraturan Kepala Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Beji Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 ). 24. Peraturan Desa Beji Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Beji Tahun 2020 Nomor 02 ). |

**MEMUTUSKAN:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Menetapkan Besaran insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : | Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas: membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. |
| KETIGA | : | Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai fungsi:   1. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; 2. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; 3. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan 4. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. |
| KEEMPAT | : | Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebanlkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Beji |
| KELIMA | : | Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Beji

pada tanggal : 3 Februari 2020

KEPALA DESA BEJI

**SUPENI**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Beji

Nomor : 140/21/2020

Tanggal : 3 Februari 2020

**SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN BERASARN INSENTIF**

**RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA (RT/RW)**

**DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

**Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | RT/RW | INSENTIF (Rp.) | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | M. Nasir | Ketua RW 01 | 50.000 | Diberikan sebanyak 12 Kali dipotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| 2 | Ahmad Purwanto | Ketua RT 01 | 50.000 |
| 3 | Mundori | Ketua RT 02 | 50.000 |
| 4 | Wasito | Ketua RT 03 | 50.000 |
| 5 | Suherman | Ketua RT 04 | 50.000 |
| 6 | Suyitno | Ketua RW 02 | 50.000 |
| 7 | Rudianto | Ketua RT 01 | 50.000 |
| 8 | Toyo | Ketua RT 02 | 50.000 |
| 9 | Sugianto | Ketua RW 03 | 50.000 |
| 10 | Hasanudin | Ketua RT 01 | 50.000 |
| 11 | Iswanto | Ketua RT 02 | 50.000 |
| 12 | Murtomo | Ketua RW 04 | 50.000 |
| 13 | Sutar Al Burhanudin | Ketua RT 01 | 50.000 |
| 14 | Miswanto | Ketua RT 02 | 50.000 |
| 15 | Supriadi | Ketua RT 03 | 50.000 |
| 16 | Kabul Kustoyo | Ketua RW 05 | 50.000 |
| 17 | Juwarto | Ketua RT 01 | 50.000 |
| 18 | Warjono | Ketua RT 02 | 50.000 |
| 19 | Nardi | Ketua RT 03 | 50.000 |
| **JUMLAH** | | | **11.400.000** |  |

KEPALA DESA BEJI

**SUPENI**